BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa di era otonomi daerah semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilakukan daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk merencanakan dan pengadaan barang dan jasa. Tingginya kebutuhan daerah dalam pengadaan barang dan jasa membuat beberapa oknum memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana dinyatakan oleh Farida (2013) bahwa sistem dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat Ghani (2017) yang menyatakan jika pengadaan barang dan jasa merupakan bidang paling besar kontribusinya terhadap tindak pidana korupsi, hampir 80% masalah yang dikerjakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari pengadaan barang dan jasa.

Kasus korupsi berupa kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Setyadiharja (2017) sedikitnya ada 10 faktor yang menyebabkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah rawan kecurangan antara lain : 1) Tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender. 2) Suap untuk memenangkan tender. 3) Proses tender yang tidak transparan. 4) *Supplier* bermain mematok harga tertinggi. 5) Memenangkan perusahaan saudara. 6) Pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu. 7) Adanya almamater sentris, 8)

Pengusaha tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan memenangkan tender, 9) Tender tidak diumumkan, 10) Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah.

Dari 10 penyebab terjadinya tindakan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di atas maka setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti proses tender yang tidak transparan adanya memenangkan perusahaan saudara (oknum pegawai). Adapun faktor eksternal seperti *Supplier* bermain mematok harga tertinggi dan pengusaha tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan memenangkan tender.

Guna mengatasi berbagai masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah maka mulai tahun 2012 pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengeluarkan surat edaran No 17/KA/02/2012 tentang kewajiban pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Setyadiharja, 2017). Tujuan dari pengadaan barang dan jasa secara online adalah untuk mengurangi pertemuan antara penyelenggara lelang barang dan jasa dengan peserta. Dengan sistem pengadaan secara online atau *E-procurenment* maka proses pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel (Setyadiharja, 2017). Lebih lanjut Urumsah, Valoni, dan Asmu'i (2017) menyatakan jika pelaksanaan *E-procurenment* pada dasarnya dilaksanakan sebagai satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk didalamnya pada organisasi publik.

Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah yang telah menerapakan sistem *E-procurenment* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya melaksanakan *E-procurenment* maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah membentuk suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adanya ULP ini semua pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan dikonsentrasikan pada satu unit pelayanan sehingga akan memberikan keefektifan dari segi biaya dan waktu, lebih akuntabel dalam pelaksanaan pengadaannya serta pertanggungjawabannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pasal 130.

Pemanfaatan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa dalam bentuk *E-procurenment* ini diharapkan pemerintah kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan pelaksanaan *E-procurenment* dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Adi, Ardiyani dan Ardianingsih (2016) kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan dapat menimbulkan kerugian pihak lain. Tuanakotta (2013) menyatakan jika kecurangan merupakan kejahatan yang dapat di atasi dengan dua cara, yaitu mencegah dan mendeteksi. Jadi pencegahan terhadap kecurangan merupakan salah satu cara dalam menangani kecurangan.

Pada dasarnya penerapan *E-procurement* dapat mencegah timbulnya kecurangan. Hal ini disebabkan sistem *E-procurement* dapat mengurangi

intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta, sehingga praktik-praktik kotor yang seringkali mewarnai proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat dicegah atau dihindari Nedialita (2014). Selain dapat mencegah kecurangan, penerapan *E-procurement* menurut Urumsah et al (2017) juga akan diperoleh 6 keuntungan yaitu : 1) meningkatkan komunikasi, 2) mempererat hubungan dengan pihak *supplier*, 3) mengurangi biaya transaksi, 4) mengurangi waktu, 5) menyediakan laporan evaluasi dan 6) meningkatkan kepuasan pengguna.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Wanto dan Trisnawati, (2015) menunjukkan bahwa sistem *E-procurement* berpengaruh secara signifikan dan menunjukkan hasil yang positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Jadi semakin baik dalam penerapan *E-procurement* semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud.*

Kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengendalian internal. Pengendalian internal menurut Hermiyetti (2010) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang dilakukan dengan baik dapat mencegah tindakan kecurangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2017), Hermiyetti (2010) Joseph, Albert dan Byaruhanga (2015) dan Rozmita, Yuniarti, dan Jabbaar (2015)

membuktikan jika pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Faktor selanjutnya yang dapat mencegah kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah budaya organisasi, Zelmiyanti dan Anita (2015), Dhany, Priantono dan Budianto, (2016), Surjandari dan Martaningtyas, (2015) dan Wicaksono dan Urumsah (2016). Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain Robbins dan Judge (2013). Budaya organisasi menurut Robbins dan Judge (2013) memiliki tujuh elemen penting yaitu : 1) Inovasi dan pengambilan risiko. Pada dimensi ini organisasi memberikan dorongan kepada anggota organisasi untuk lebih inovatif dan mampu mengambil risiko. 2) Perhatian terhadap detail. Pada dimensi ini organisasi mendorong agar anggota organisasi menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap detail. 3) Orientasi atas hasil. Pada dimensi ini organisasi berfokus pada hasil atau hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. 4) Berorientasi pada manusia. Pada aspek ini menekankan jika keputusan yang diambil oleh manajemen, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang-orang dalam organisasi. 5) Orientasi tim yang merupakan semua kegiatan kerja mengutamakan tim bukan individu. 6) Agresivitas. Organisasi mendorong agar anggota organisasi bekerja secara agresif dan kompetitif bukan santai. 7) Stabilitas. Organisasi menekankan mempertahankan status *quo* berbeda dengan pertumbuhan.

Dari uraian ini maka budaya organisasi dapat mencegah terhadap terjadinya kecurangan karena organisasi memperhatikan setiap detail dalam melaksanakan

pekerjaan. Hasil penelitian Zelmiyanti dan Anita (2015), Dhany et al., (2016), Surjandari dan Martaningtyas (2015) dan Wicaksono dan Urumsah (2016) membuktikan jika ada pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan pencegahan terhadap kecurangan.

Faktor selanjutnya adalah etika. Etika menurut Rahmaniyah (2010) merupakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Etika pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana terdapat dalam Perpres_54_Tahun_2010, (2010) Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah 1) melaksanakan tugas dengan tertib, 2) Profesional, 3) independen, 4) bertanggungjawab, 5) menghindari dan mencegah, 6) tidak menerima imbalan dan 7) menjaga rahasia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi et al., (2016) dan Said, Alam, Ramli dan Rafidi (2017) membuktikan jika tindakan etik dapat mencegah terhadap terjadinya kecurangan.

Faktor terakhir yang dapat mencegah tindakan kecurangan adalah relegiusitas. Secara khusus, Ahyadi (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bagaimana seorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama ke dalam diri mereka dan menjadi kepribadian mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Amaliah (2015), Wicaksono dan Urumsah (2016), dan Basri (2015) membuktikan jika relegiusitas dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud*

Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Berbasis *E-procurement*.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *E-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
4. Apakah etika pegawai berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
5. Apakah relegiusitas pegawai berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Untuk menganalisis pengaruh *E-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2 Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

3 Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

4 Untuk menganalisis pengaruh etika pegawai terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

5 Untuk menganalisis pengaruh relegiusitas pegawai terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

5.1 Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bahwa pencegahan terhadap kecurangan barang dan jasa di lembaga pemerintahan dapat dilakukan oleh organisasi maupun oleh individu yang ada dalam organisasi. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah kazanah keilmuan mengenai penerapan teknologi dalam upaya pencegahan terjadinya *fraud.*

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara sebagai sumber referensi dalam upaya pencegahan terjadinya *fraud*. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transaparan dan akuntabel.

5.2 Sistematika Penelitian

Sistematika dari penelitian ini terdiri dari 5 bab. Rincian masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa poin seperti latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA yang berisi kajian pustaka yang terdiri dari beberapa poin seperti teori terkait, hasil penelitian yang relevan dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN yang terdiri dari beberapa poin seperti populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN yang terdiri dari beberapa poin seperti profil objek peneltian, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP yang terdiri dari beberapa poin yaitu kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil penelitian.